



**PUTUSAN**

Nomor **2/Pdt.G/2025/PN Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal DI Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 10 Januari 2025 dalam Register Nomor **2/Pdt.G/2025/PN Mrk**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat Tergugat, tanggal 12 November 2014 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke di Merauke sebagai tercatat dalam Akta perkawinan Nomor 9101-KW-26062018-0005
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak.
3. Bahwa menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah sewa sampai dengan sekarang dan setelah itu pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa setelah melansungkan pernikahan tersebut antara Penggugat dan Terggugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai Dua Orang Anak yang Bernama Anak I Penggugat dan Tergugatdan Anak II Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak Bulan Juli Tahun 2017, Hal ini dikarenakan terus yann sering terjadi persilihan/ percekcoan yang terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan/ didamaikan yang di sebabkan :
  - Keuangan di pegang sendiri oleh Tergugat
  - Mertua dan saudara ipar ikutcampur dalam urusan rumah tangga
  - Tidak jujur dengan keuangan

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor **2/Pdt.G/2025yPN Mrk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selalu melakukan permainan judi online
- Selalu melakukan pertengkaran

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juli 2017, yang mengakibatkan Tergugat pulang dan Tinggal dirumah orang Tuanya di Desa Aboru Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan sekarang sementara itu Penggugat tetap tinggal dirumah sewa mangga duhitung seجا.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 Tahun terhitung sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

8. Bahwa orang tua atau keluarga pernah berusaha menasihati, merunkunkan atau mendamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa berdasrkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah penggugat mengajukan gugugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang No 1. Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus adacukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf F yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintah Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Merauke yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tepat, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlasung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Merauke, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat berkenan menjatuhkan putusan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor **0/Pdt.G/2025/PN Mra**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat Tergugat yang dilasungkan di Merauke tanggal 12 November 2014, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 9101-kw-26062018-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk segera setelah keputusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke di Merauke, agar pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia Dalam Tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

## Atau

Apabila Pengadilan Negeri Merauke berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil berdasarkan panggilan elektronik nomor 2/Pdt.G/2025/PN Mrk dikirim oleh Suparman Jurusita pada Pengadilan Negeri Merauke untuk datang dalam persidangan tanggal 20 Januari 2025 dan 3 Februari 2025, sedangkan Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada Hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh kami, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ganang Hariyudo Prakoso

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan Indraswara Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,,  
putusan tersebut pada Hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  
tersebut, MR Pahala Hutagalung S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ganang Hariyudo Prakoso S.H

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H

ttd

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MR Pahala Hutagalung S.H,

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
anggihan.....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	

Jumlah : Rp230.000,00;  
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)